

Pengaruh Qanun Jinayah Aceh terhadap Pemahaman Hukum Mahasiswa STAIN Meulaboh; Efektivitas dan Rekomendasi

Sumardi Efendi¹

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
sumardi.efendi@staindirundeng.ac.id

Husamuddin MZ

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
husamuddinmz@staindirundeng.ac.id

Asy'ari

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
asyari@staindirundeng.ac.id

Syaibatul Hamdi

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
syaibatul@staindirundeng.ac.id

Ramli

STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia
ramli@staindirundeng.ac.id

Abstract

This study aims to examine the influence of the Aceh Qanun Jinayah on the legal understanding of students at STAIN Meulaboh. As a form of Sharia law implemented in Aceh, the Qanun Jinayah plays a significant role in upholding morality and justice in the region. Students, particularly those pursuing Islamic higher education at STAIN Meulaboh, are expected to have a deep understanding of Islamic law, including the Qanun Jinayah. This research employs a descriptive quantitative method by sampling 120 students from four academic programs: Islamic Criminal Law, Sharia Economic Law, Islamic Constitutional Law, and Sharia Banking. Data were collected through questionnaires and interviews, then analyzed statistically and qualitatively. The findings reveal that students' understanding of the Qanun Jinayah varies, with those from law-related programs showing greater comprehension than students from other disciplines. Moreover, student perceptions of the effectiveness of the Qanun Jinayah in enforcing justice also differ, influenced by their educational and social backgrounds. The study concludes that the

¹ Corresponding Author

Qanun Jinayah has a significant impact on students' legal understanding at STAIN Meulaboh; however, improvements in Sharia legal education and public outreach are necessary to enhance students' comprehensive understanding.

Keywords: *Students, Qanun Jinayah, Legal Understanding*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Qanun Jinayah Aceh terhadap pemahaman hukum mahasiswa STAIN Meulaboh. Qanun Jinayah, sebagai hukum syariah yang diterapkan di Aceh, memiliki peran penting dalam menegakkan moralitas dan keadilan di wilayah tersebut. Mahasiswa, terutama yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Islam di STAIN Meulaboh, diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam, termasuk Qanun Jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pengambilan sampel 120 mahasiswa dari empat program studi, yaitu Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara Islam, dan Perbankan Syariah. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara, kemudian dianalisis secara statistik dan kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Jinayah bervariasi, dengan mahasiswa dari prodi hukum menunjukkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan prodi lain. Selain itu, persepsi mahasiswa tentang efektivitas Qanun Jinayah dalam menegakkan hukum dan keadilan juga beragam, tergantung pada latar belakang pendidikan dan sosial mereka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Qanun Jinayah Aceh berpengaruh signifikan terhadap pemahaman hukum mahasiswa STAIN Meulaboh, namun masih diperlukan perbaikan dalam sosialisasi dan pendidikan hukum syariah untuk meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif di kalangan mahasiswa.

Kata Kunci: Mahasiswa, Qanun Jinayah, Pemahaman Hukum

Pendahuluan

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi mengintegrasikan syariat Islam ke dalam sistem hukum dan pemerintahannya. Kekhususan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk merumuskan regulasi dalam bentuk *qanun*, yakni peraturan perundang-undangan lokal yang sah dan berlaku di wilayah Aceh. Salah satu produk hukum penting dari kewenangan ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, yang menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pidana syariat Islam di provinsi

ini.² Qanun Jinayah mengatur sejumlah pelanggaran yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum Islam, seperti zina, pencurian, minum khamar, khalwat, pelecehan seksual, perjudian, hingga hubungan sesama jenis.³ Dengan diberlakukannya qanun ini, Aceh berada dalam posisi unik sebagai wilayah dengan sistem hukum hybrid—di mana hukum positif nasional berjalan berdampingan dengan hukum pidana berbasis syariat Islam.

Lebih dari sekadar peraturan normatif, Qanun Jinayah juga merepresentasikan identitas kultural dan religius masyarakat Aceh yang telah lama dikenal kuat memegang nilai-nilai keislaman. Bagi sebagian kalangan, penerapan hukum ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap syariat, tetapi juga sebagai ikhtiar dalam menciptakan masyarakat yang bermoral, tertib, dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, keberhasilan penerapan hukum tidak hanya ditentukan oleh kehadiran regulasi, melainkan juga sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan menerima hukum tersebut.⁴ Dalam konteks ini, mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual muda memainkan peran penting. Mereka bukan hanya subjek pendidikan, tetapi juga aktor yang dapat memengaruhi opini publik dan turut serta dalam proses sosial penegakan hukum di masyarakat.

Idealnya, mahasiswa yang belajar di lingkungan akademik Islam seperti STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memiliki pemahaman mendalam terhadap syariat Islam, termasuk Qanun Jinayah. Mereka diharapkan bukan hanya mampu memahami struktur dan isi qanun dari sisi tekstual, tetapi juga dapat melihat aspek filosofis, sosiologis, dan aplikatifnya. Melalui program studi seperti Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara Islam, serta Perbankan Syariah, mahasiswa semestinya telah memperoleh dasar-dasar keilmuan yang cukup kuat untuk menganalisis dan mengkritisi penerapan hukum syariah secara obyektif dan konstruktif. Realitasnya, pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Jinayah di STAIN Meulaboh masih menunjukkan variasi yang signifikan. Banyak di antara mereka yang hanya mengenal qanun ini dalam bentuk luarnya saja—terutama pada aspek hukuman—tanpa benar-benar memahami nilai-nilai yang melatarbelakangi substansi hukumnya.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Qanun Jinayah Aceh terhadap pemahaman hukum mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Secara lebih spesifik, penelitian ini hendak mengungkap sejauh mana mahasiswa memahami isi dan esensi Qanun Jinayah, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut, serta bagaimana pemahaman ini membentuk sikap dan pandangan mereka terhadap penerapan syariat Islam di Aceh. Penelitian ini juga akan menelaah persepsi mahasiswa mengenai efektivitas qanun dalam menegakkan keadilan serta

² Khamami Zada, "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 1–18, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>.

³ Hary Abdul Hakim et al., "The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh)," *Tsaqafah* 17, no. 2 (2022): 349–52, <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i2.6213>.

⁴ Zainul Fuad, Surya Darma, and Muhibbuthabry Muhibbuthabry, "Wither Qanun Jinayat ? The Legal and Social Developments of Islamic Criminal Law in Indonesia," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2053269>.

tantangan implementasinya di lapangan. Adapun kontribusi ilmiah dari penelitian ini diharapkan mencakup dua aspek utama: teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya wacana keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam studi tentang implementasi hukum syariah di wilayah yang memiliki otonomi khusus seperti Aceh. Sementara secara praktis, hasil penelitian ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi penting bagi kampus STAIN Meulaboh, dalam rangka memperbaiki kurikulum dan metode pembelajaran hukum Islam agar lebih aplikatif dan reflektif terhadap realitas sosial.

Kajian terkait Qanun Jinayah dan Pemahaman Hukum bukanlah wacana terbaru, sudah ada beberapa penulis yang membahas dengan berbagai metode dan pendekatan. Ridwan Nurdin dan Muhammad Ridwansyah, dalam karya berjudul; *“Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation,”* telah membahas hubungan antara Qanun Aceh dan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan.⁵ Penelitian ini menyoro ti posisi Qanun Aceh sebagai produk hukum yang memiliki kedudukan berbeda dari peraturan daerah biasa karena lahir dari otonomi khusus dan konstitusionalitas yang diberikan oleh UU No. 11 Tahun 2006. Temuan utama mereka adalah bahwa meskipun Qanun Aceh berlandaskan otonomi khusus, implementasinya seringkali terkendala oleh intervensi regulasi nasional dan persepsi konstitusionalitas. Persamaan dengan kajian penulis terletak pada objek kajian, yaitu Qanun Aceh. Perbedaannya, karya ini menekankan pada konstruksi hukum dan perbandingan hierarki hukum, sedangkan kajian penulis fokus pada pengaruh Qanun terhadap pemahaman hukum mahasiswa.

Nurbaiti, dkk., dalam karya yang berjudul; *“Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh,”* telah membahas secara komprehensif bagaimana persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan hukuman cambuk sebagai implementasi Qanun Jinayah di Aceh.⁶ Karya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan diskusi kelompok terarah terhadap 31 orang responden di tiga wilayah Banda Aceh. Temuan mereka menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan beragam: sebagian mendukung hukuman cambuk karena dianggap memberikan efek jera, sementara yang lain menolak karena dianggap tidak adil, menciptakan stigma sosial, dan berdampak psikologis—terutama jika dilakukan di ruang publik dan disaksikan anak-anak. Persamaan karya ini dengan kajian penulis terletak pada objek kajian, yaitu pelaksanaan Qanun Jinayah dan respons sosial terhadapnya. Namun, perbedaannya terletak pada subjek dan pendekatannya: Nurbaiti dkk. menyoro ti masyarakat umum dalam konteks psikologis, sedangkan penulis meneliti pengaruh Qanun Jinayah terhadap pemahaman hukum mahasiswa STAIN Meulaboh melalui pendekatan pendidikan hukum dan perspektif akademik.

Miftahur Rifqi, dalam karya yang berjudul; *“Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus*

⁵ Ridwan Nurdin and Muhammad Ridwansyah, “Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 107, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.6416>.

⁶ Nurbaiti Nurbaiti et al., “Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh,” *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2020): 96–104, <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.

Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry),” telah membahas tingkat pemahaman dan kesadaran hukum mahasiswa terhadap Qanun Jinayat yang mulai diberlakukan sejak 2015 di Aceh.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan empat indikator utama kesadaran hukum, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Temuan Rifqi menunjukkan bahwa 40% mahasiswa memiliki pemahaman hukum yang tinggi dan 41% memiliki kesadaran hukum yang tinggi, meskipun masih terdapat sebagian mahasiswa dengan tingkat pemahaman dan kesadaran yang rendah. Persamaan karya ini dengan kajian penulis adalah pada fokusnya yang sama-sama meneliti bagaimana mahasiswa memahami Qanun Jinayat serta relevansi akademik terhadap hukum syariah lokal. Perbedaannya terletak pada lokasi dan populasi kajian—Rifqi meneliti mahasiswa UIN Ar-Raniry, sedangkan penulis meneliti mahasiswa STAIN Meulaboh—serta pendekatan penulis yang menitikberatkan pada pengaruh qanun terhadap cara pandang hukum secara lebih luas dan kritis di kalangan mahasiswa.

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap berbagai karya ilmiah yang membahas Qanun Jinayah dan pemahaman hukum, penulis menemukan bahwa belum ada satu pun penelitian yang secara eksplisit dan koherensif menelaah pengaruh Qanun Jinayah terhadap pemahaman hukum mahasiswa STAIN Meulaboh dalam konteks pendidikan tinggi Islam dan pembentukan sikap hukum kritis. Meskipun topik mengenai Qanun Jinayah telah dibahas dari sisi hierarki hukum, persepsi masyarakat, maupun tingkat kesadaran hukum mahasiswa di institusi lain, pendekatan yang mengaitkan regulasi lokal syariat dengan dinamika pemahaman akademik mahasiswa secara mendalam masih sangat terbatas. Padahal, kajian ini penting guna menggali bagaimana regulasi syariat tidak hanya dipahami sebagai norma tekstual, tetapi juga sebagai bagian dari proses pendidikan hukum yang membentuk paradigma hukum generasi muda muslim di wilayah otonomi khusus. Oleh karena itu, artikel ini memiliki novelty yang kuat, yakni pada aspek pendekatannya yang interdisipliner antara hukum, pendidikan, dan sosiologi, serta lokus dan fokus penelitian yang belum banyak disentuh peneliti sebelumnya.

Artikel ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi analisis deskriptif.⁸ Sumber primer diperoleh melalui wawancara yang melibatkan empat program studi terkait hukum dan syariah, yakni Hukum Pidana Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara Islam, dan Perbankan Syariah, dengan total 120 responden yang dipilih melalui teknik *proportional random sampling*. Adapun sumber sekunder berupa dokumen-dokumen akademik, jurnal ilmiah, literatur hukum Islam, serta qanun dan regulasi terkait. Proses penyusunan naskah dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan, pengkodean, dan pengelompokan data berdasarkan tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk

⁷ Miftahur Rifqi, “Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry),” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 62–88, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>.

⁸ Mendra Wijaya et al., *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan Mixed Methods* (Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025).

memperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana Qanun Jinayah membentuk cara pandang hukum mahasiswa dalam konteks pendidikan tinggi Islam.

Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Mahasiswa

Pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Jinayah Aceh bukanlah sesuatu yang lahir secara instan, melainkan merupakan hasil dari proses interaktif yang melibatkan berbagai aspek dalam kehidupan akademik, sosial, dan personal mahasiswa. Dalam konteks STAIN Meulaboh, pemahaman ini menjadi semakin penting mengingat posisi institusi tersebut sebagai salah satu pusat pendidikan tinggi Islam yang berada di wilayah dengan kekhususan pelaksanaan syariat Islam. Mahasiswa sebagai agen intelektual tidak hanya dituntut untuk memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dalam realitas masyarakat Aceh yang sarat dengan nilai-nilai religius dan budaya lokal.

Salah satu aspek paling dominan yang memengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Jinayah adalah pendidikan formal yang mereka terima. Program studi yang mereka pilih sangat menentukan kedalaman pemahaman terhadap hukum Islam. Mahasiswa yang berasal dari jurusan-jurusan seperti Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara Islam memiliki kurikulum yang secara khusus membekali mereka dengan berbagai konsep syariat dan dinamika penerapannya dalam masyarakat Aceh.⁹ Mata kuliah-mata kuliah tersebut tidak hanya menyajikan teori hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memahami latar belakang historis, sosial, dan filosofis dari Qanun Jinayah. Keaktifan dosen, metode pengajaran yang partisipatif, serta integrasi antara teori dan kasus-kasus kontemporer menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemahaman tersebut.

Namun demikian, pendidikan saja tidak cukup. Latar belakang sosial mahasiswa juga turut membentuk bagaimana mereka menafsirkan Qanun Jinayah. Mahasiswa yang tumbuh dan besar di lingkungan yang religius serta terbiasa dengan penerapan nilai-nilai syariat sejak kecil cenderung lebih siap dalam menerima Qanun Jinayah sebagai sesuatu yang normatif. Sebaliknya, mereka yang berasal dari latar belakang keluarga atau komunitas yang kurang menekankan penerapan syariat mungkin akan menghadapi tantangan dalam memahami atau bahkan menerima ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Qanun Jinayah.¹⁰ Interaksi sosial mahasiswa dengan teman sebaya, dosen, dan tokoh agama juga sangat berpengaruh. Diskusi informal di luar kelas kerap menjadi ruang refleksi yang memperluas wawasan dan menajamkan pemahaman terhadap konteks sosial penerapan hukum Islam.

Selain itu, budaya Aceh yang memang mengakar kuat dalam nilai-nilai syariat Islam memberikan konteks penting dalam proses internalisasi norma hukum. Budaya lokal berperan sebagai medium yang menjembatani teks hukum dengan kenyataan sosial. Mahasiswa yang merupakan bagian dari budaya Aceh sejak kecil cenderung memiliki kesesuaian nilai antara yang dipelajari di bangku

⁹ Rizki Andika, Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

¹⁰ Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 184–93, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

kuliah dan realitas yang mereka alami sehari-hari. Sementara itu, mahasiswa dari luar Aceh atau dari latar belakang budaya yang berbeda kemungkinan membutuhkan proses adaptasi yang lebih lama untuk dapat memahami serta menerima Qanun Jinayah secara menyeluruh.

Peran media massa dalam membentuk opini dan pemahaman hukum tidak bisa diabaikan. Media lokal di Aceh biasanya cenderung mendukung dan memberikan narasi positif terhadap penerapan Qanun Jinayah. Ini memberi penguatan terhadap narasi hukum Islam sebagai kebutuhan masyarakat Aceh. Namun, media nasional atau internasional kadang menyampaikan pemberitaan yang bersifat kritis bahkan negatif terhadap penerapan hukum syariat di Aceh.¹¹ Mahasiswa yang memperoleh informasi dari berbagai sumber media tentu akan mengalami dinamika dalam membentuk persepsinya, tergantung dari bagaimana mereka menyaring dan menilai kredibilitas informasi tersebut.

Lingkungan akademik di STAIN Meulaboh menjadi tempat strategis dalam mendidik dan membentuk pemahaman mahasiswa terhadap Qanun Jinayah. Kampus bukan hanya sebagai ruang transfer ilmu, tetapi juga tempat lahirnya dialog dan pertukaran gagasan kritis. Seminar, forum diskusi, dan kajian ilmiah mendorong mahasiswa untuk melihat Qanun Jinayah bukan hanya sebagai kumpulan pasal-pasal hukum, melainkan sebagai bagian dari sistem nilai dan identitas masyarakat Aceh.¹² Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa, baik secara mandiri maupun dalam bimbingan dosen, juga memperluas wawasan dan menjadikan mereka lebih peka terhadap tantangan penerapan hukum syariat dalam konteks sosial yang kompleks.

Lebih jauh lagi, pengalaman langsung dalam dunia praktik juga memainkan peran yang signifikan. Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan seperti magang di lembaga peradilan agama, mengikuti pelatihan hukum syariah, atau berpartisipasi dalam kegiatan dakwah, mendapatkan pemahaman yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis. Pengalaman tersebut memberikan gambaran nyata tentang bagaimana hukum diterapkan, bagaimana masyarakat merespons, dan tantangan apa saja yang muncul dalam implementasi Qanun Jinayah. Realitas ini memperkaya pengetahuan mahasiswa dan membentuk pemahaman yang lebih seimbang antara idealisme hukum dan praktik di lapangan.

Di sisi lain, motivasi pribadi dan minat terhadap studi hukum Islam menjadi pendorong utama yang memengaruhi sejauh mana mahasiswa mampu mengakses dan memahami materi terkait Qanun Jinayah. Mahasiswa yang memiliki semangat dan minat tinggi akan lebih rajin menggali literatur, mengikuti diskusi, dan mengeksplorasi isu-isu aktual. Sebaliknya, mahasiswa yang kurang termotivasi cenderung pasif dan hanya mengandalkan materi yang diperoleh dari perkuliahan formal, yang akhirnya berdampak pada dangkalnya pemahaman mereka.¹³

Dengan demikian, pemahaman mahasiswa STAIN Meulaboh terhadap Qanun Jinayah merupakan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor yang saling berkelindan. Pendidikan, lingkungan sosial dan budaya, media, pengalaman praktik, serta motivasi pribadi menjadi komponen penting yang saling

¹¹ M. Ikhwan, Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

¹² Ismalina, Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

¹³ Miftahur Rifqi, "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah."

menguatkan. Untuk menciptakan pemahaman yang utuh dan mendalam, diperlukan sinergi dari seluruh faktor tersebut, sehingga mahasiswa tidak hanya mampu memahami Qanun Jinayah secara normatif, tetapi juga mampu melihat relevansinya dalam kehidupan sosial, serta memahami tantangan dan potensi penerapannya dalam masyarakat Aceh secara kritis dan bijak.

Pengaruh Pemahaman Hukum; Sikap dan Pandangan Mahasiswa terhadap Penerapan Syariat Islam di Aceh

Penerapan syariat Islam di Aceh merupakan fenomena hukum yang unik di Indonesia karena didasarkan pada kekhususan sejarah, budaya, dan status otonomi daerah tersebut. Salah satu aspek yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi syariat Islam, khususnya Qanun Jinayah, adalah respons generasi muda, terutama kalangan mahasiswa.¹⁴ Sebagai bagian dari masyarakat intelektual, mahasiswa memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan arah masa depan sistem hukum syariah di Aceh. Dalam konteks ini, pemahaman hukum yang dimiliki mahasiswa menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan sikap dan pandangan mereka terhadap penerapan syariat Islam di daerah ini.

Pemahaman hukum bukan sekadar penguasaan atas norma-norma tertulis dalam qanun, melainkan mencakup pemahaman terhadap esensi filosofis, tujuan syariat (*maqashid al-syariah*), serta prinsip-prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya. Mahasiswa yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif umumnya akan melihat Qanun Jinayah bukan hanya sebagai kumpulan aturan yang harus ditaati, melainkan sebagai sistem nilai yang mencerminkan upaya membangun masyarakat yang bermoral, adil, dan religius. Mereka akan menilai penerapan hukum ini sebagai bagian dari penguatan identitas Aceh serta pelestarian nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik.

Sebaliknya, mahasiswa yang memiliki pemahaman yang terbatas atau dangkal terhadap Qanun Jinayah cenderung menunjukkan sikap yang lebih ambigu atau bahkan kritis terhadap penerapan syariat Islam. Mereka mungkin menganggap qanun sebagai instrumen hukum yang terlalu represif atau tidak relevan dengan konteks sosial modern. Sikap ini sering kali lahir dari kurangnya pemahaman terhadap tujuan syariat yang lebih besar, serta pengaruh informasi yang bias dari media atau lingkungan sosial yang kurang mendukung penerapan hukum Islam secara utuh.¹⁵ Dengan kata lain, kekurangan dalam pemahaman hukum dapat memunculkan resistensi atau penolakan yang berbasis pada persepsi, bukan pada argumen hukum yang kuat.

Sikap dan pandangan mahasiswa terhadap syariat Islam sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka memaknai keadilan dalam konteks penerapan Qanun Jinayah. Mahasiswa dengan pemahaman yang baik umumnya mampu membedakan antara kekurangan teknis dalam implementasi dan prinsip dasar dari hukum Islam itu sendiri. Mereka cenderung mendukung penerapan syariat Islam, namun juga menyadari pentingnya evaluasi terhadap prosedur hukum, profesionalisme aparat,

¹⁴ Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah Di Aceh* (Banda Aceh: CV. Naskah Aceh, 2018).

¹⁵ Ida Rahma, Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

dan perlunya peningkatan kualitas regulasi.¹⁶ Sikap seperti ini menunjukkan bentuk dukungan yang tidak fanatik, melainkan konstruktif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kecenderungan mahasiswa dengan pemahaman hukum yang kuat untuk bersikap kritis juga tidak dapat disamakan dengan penolakan terhadap syariat. Kritik yang mereka berikan justru menjadi ruang perbaikan bagi penerapan hukum syariah. Mereka mampu mengidentifikasi titik-titik lemah dalam pelaksanaan qanun—seperti kurangnya sosialisasi, ketimpangan dalam penegakan hukum, atau keterbatasan akses keadilan—tanpa harus meragukan legitimasi syariat Islam itu sendiri. Sikap kritis ini justru menjadi tanda kedewasaan intelektual dan kemampuan untuk membaca realitas secara objektif.¹⁷ Lebih dari itu, mahasiswa dengan pemahaman hukum yang baik tidak hanya aktif dalam diskursus akademik, tetapi juga menunjukkan keterlibatan langsung dalam aktivitas-aktivitas yang mendukung penerapan syariat Islam di masyarakat.

Mereka terlibat dalam forum kajian, seminar, dan program pengabdian masyarakat yang bertujuan meningkatkan literasi hukum syariah di kalangan masyarakat luas. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum yang baik tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga mendorong aksi nyata dalam kehidupan sosial. Dalam beberapa kasus, mahasiswa yang memiliki pengetahuan hukum Islam mampu menjadi jembatan antara masyarakat umum dan institusi hukum syariah. Mereka memainkan peran sebagai edukator hukum, menjelaskan isi dan tujuan Qanun Jinayah kepada masyarakat yang masih belum memahami secara utuh. Dalam peran ini, mahasiswa tidak hanya menguatkan eksistensi qanun sebagai produk hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosialnya. Pandangan yang terbentuk melalui interaksi semacam ini cenderung lebih seimbang dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi negatif dari luar.

Pada sisi lain, media memainkan peran besar dalam membentuk persepsi mahasiswa terhadap penerapan syariat Islam. Mahasiswa yang memiliki dasar pemahaman hukum yang kuat akan lebih kritis dalam menyaring informasi dari media, baik lokal maupun nasional. Mereka tidak akan serta-merta terpengaruh oleh pemberitaan yang bersifat sensasional atau menyesatkan, melainkan akan memeriksanya dengan pendekatan hukum dan konteks lokal. Hal ini menjadikan mahasiswa sebagai aktor penting dalam membangun narasi positif dan adil terhadap penerapan syariat Islam.¹⁸ Pemahaman hukum juga menjadi faktor yang memengaruhi mahasiswa dalam merespons kritik global terhadap penerapan hukum Islam di Aceh. Dalam menghadapi tuduhan pelanggaran HAM atau diskriminasi gender yang sering diarahkan kepada syariat Islam, mahasiswa dengan pemahaman hukum yang baik mampu menyusun argumen yang rasional dan berbasis prinsip hukum Islam yang sebenarnya.

Mereka juga lebih terbuka untuk mengevaluasi kelemahan tanpa harus kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum syariah secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, mahasiswa dengan pemahaman hukum Islam yang kuat menunjukkan

¹⁶ Dwiana Adinda, Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

¹⁷ I Ismaidar and R. H Sinaga, "Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran Dan Optimisme Politik Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10202–10215, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7770>.

¹⁸ Heri Maslijar, Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

tingkat toleransi yang lebih tinggi terhadap perbedaan pandangan. Mereka tidak memandang kritik sebagai ancaman, tetapi sebagai bentuk partisipasi dalam wacana hukum yang sehat. Ini menjadi modal penting dalam membangun budaya hukum Islam yang demokratis dan inklusif, di mana diskusi terbuka dan evaluasi terhadap sistem berjalan secara berkelanjutan.¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan pemahaman hukum di kalangan mahasiswa bukan hanya berdampak pada kemampuan akademik mereka, tetapi juga berimplikasi luas terhadap sikap sosial dan keterlibatan mereka dalam isu-isu hukum syariah. Pendidikan hukum yang baik akan menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral dalam menjaga nilai-nilai hukum Islam.

Efektivitas Qanun Jinayah dalam Menegakkan Keadilan; Perspektif Mahasiswa

Spirit menegakkan keadilan di Aceh menjadi topik yang terus diperbincangkan di berbagai kalangan, termasuk di lingkungan akademik seperti STAIN Meulaboh. Mahasiswa sebagai bagian dari kelompok intelektual muda memiliki posisi strategis dalam memberikan evaluasi kritis terhadap implementasi hukum syariah ini. Persepsi mereka terhadap Qanun Jinayah mencerminkan bukan hanya pengetahuan hukum, tetapi juga pandangan etis, sosial, dan ideologis mengenai bagaimana hukum seharusnya ditegakkan untuk menciptakan keadilan sosial dan moral. Khusus di kalangan mahasiswa STAIN Meulaboh, persepsi terhadap Qanun Jinayah sangat beragam. Sebagian besar mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam melihat Qanun Jinayah sebagai instrumen hukum yang efektif dan sesuai dengan semangat syariat.²⁰ Bagi mereka, qanun ini merupakan landasan penting dalam menjaga moralitas masyarakat, membatasi tindakan-tindakan kriminal seperti zina, khamar, dan khalwat, serta menciptakan tatanan sosial yang lebih tertib dan Islami.

Mahasiswa memandang bahwa melalui penerapan hukum ini, masyarakat Aceh dapat membangun kembali identitas hukumnya berdasarkan nilai-nilai Islam yang khas dan luhur. Namun tidak semua mahasiswa memiliki pandangan yang sepenuhnya positif. Sejumlah mahasiswa menilai bahwa efektivitas Qanun Jinayah dalam realitasnya masih belum optimal. Mereka menyadari adanya perbedaan antara apa yang tertulis dalam qanun dan bagaimana ia dijalankan di lapangan. Salah satu kritik utama yang muncul adalah ketimpangan dalam penegakan hukum, di mana pelanggaran oleh individu tertentu—terutama yang memiliki status sosial atau politik tinggi—seringkali luput dari proses hukum, sementara masyarakat biasa lebih mudah dijerat.²¹ Ketidakkonsistenan ini menimbulkan kesan bahwa Qanun Jinayah belum ditegakkan secara adil. Mahasiswa juga menyoroti faktor sosial dan ekonomi sebagai penghambat efektivitas penerapan qanun. Mereka menyatakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di sejumlah lapisan masyarakat menyebabkan banyak orang tidak memahami isi maupun tujuan dari Qanun Jinayah.

¹⁹ Nur Kemala Putri, Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

²⁰ Rudy Alfianda, Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

²¹ Kamisan, Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

Kondisi ini diperparah oleh minimnya sosialisasi oleh pemerintah, terutama di daerah-daerah terpencil. Mahasiswa menilai bahwa tanpa pemahaman yang baik di kalangan masyarakat, penerapan hukum tidak hanya sulit dilakukan secara konsisten, tetapi juga dapat memunculkan resistensi sosial yang justru menghambat tujuan utama syariat. Kritik lain yang sering disampaikan oleh mahasiswa berkaitan dengan profesionalitas aparat penegak hukum. Sejumlah mahasiswa beranggapan bahwa aparat masih belum cukup terlatih dalam mengimplementasikan qanun secara efektif. Ada pula anggapan bahwa sebagian dari mereka belum sepenuhnya mendukung penerapan syariat Islam, baik karena kurangnya pemahaman atau karena latar belakang pendidikan yang lebih berorientasi pada hukum nasional.²² Mahasiswa melihat bahwa pelatihan dan pembinaan terhadap aparat menjadi sangat penting jika ingin mewujudkan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip syariat.

Dalam konteks pelanggaran moralitas, Qanun Jinayah dipandang cukup berhasil oleh beberapa mahasiswa, terutama dalam menekan angka pelanggaran di wilayah yang secara kultural kuat dalam nilai-nilai Islam. Namun, efektivitas ini dinilai masih bersifat sektoral. Mahasiswa melihat bahwa di daerah perkotaan, kasus-kasus pelanggaran moral lebih sering ditindak, sementara di daerah pedesaan, pelanggaran serupa sering kali tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penegakan hukum yang perlu ditangani secara serius oleh pemerintah daerah dan institusi hukum terkait. Meski demikian, tidak sedikit mahasiswa yang tetap optimis terhadap potensi besar yang dimiliki oleh Qanun Jinayah. Mereka percaya bahwa jika qanun ini diterapkan secara merata dan adil, maka ia mampu menjadi pondasi hukum yang kokoh dalam menegakkan keadilan di Aceh.²³ Bagi mahasiswa dengan pandangan ini, tantangan dalam implementasi bukan berarti bahwa Qanun Jinayah gagal, melainkan menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi dalam aspek-aspek teknis dan struktural penegakan hukumnya.

Optimisme tersebut juga terlihat dalam pandangan mahasiswa yang mengusulkan pendekatan edukatif dalam penerapan syariat. Menurut mereka, selain penindakan, pemerintah juga harus aktif dalam memberikan pendidikan hukum Islam kepada masyarakat. Mahasiswa menyarankan agar Qanun Jinayah tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan sosial yang dapat membentuk karakter masyarakat yang berakhlak. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berbasis pada sanksi, tetapi juga pada kesadaran dan tanggung jawab moral. Beberapa mahasiswa juga memandang bahwa efektivitas Qanun Jinayah harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Mereka memahami bahwa transformasi sosial dan budaya membutuhkan waktu, serta perlu didukung oleh sistem yang konsisten.²⁴ Oleh karena itu, mahasiswa tidak hanya mengevaluasi dari hasil saat ini, tetapi juga menilai potensi jangka panjang qanun ini dalam membangun masyarakat yang adil, religius, dan bermartabat.

²² Jailani Jailani, "Dampak Penerapan Hukum Jinayat Terhadap Pengembangan Kurikulum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Di Aceh," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (2019): 294–307, <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.3906>.

²³ Merta Risardi, Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

²⁴ Yoni Hendrawan, Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

Pandangan semacam ini menunjukkan kedewasaan intelektual dan komitmen terhadap keberlangsungan syariat Islam yang berkeadilan.

Dalam diskusi akademik yang dilakukan oleh mahasiswa, muncul pula gagasan mengenai perlunya sinergi antara Qanun Jinayah dengan hukum nasional dan internasional. Mahasiswa menilai bahwa efektivitas qanun akan semakin kuat jika harmonisasi hukum dilakukan secara baik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, mereka mendorong agar penyusunan dan pelaksanaan qanun melibatkan ahli hukum Islam dan konstitusi, sehingga dapat menjawab tantangan global sekaligus tetap menjaga keotentikan nilai-nilai Islam. Partisipasi aktif mahasiswa dalam memberikan kritik dan solusi menunjukkan bahwa mereka tidak bersikap pasif terhadap isu hukum. Mereka tidak sekadar menjadi pengamat, tetapi juga berperan sebagai penggerak perubahan dan penyumbang gagasan dalam penyempurnaan sistem hukum Islam di Aceh.²⁵ Dalam banyak kasus, mahasiswa STAIN Meulaboh telah menunjukkan keberpihakan terhadap nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari Qanun Jinayah itu sendiri.

Dengan demikian, efektivitas Qanun Jinayah dalam perspektif mahasiswa STAIN Meulaboh dapat dikatakan cukup positif, meskipun tidak lepas dari berbagai catatan kritis yang harus menjadi perhatian. Mereka melihat Qanun Jinayah sebagai bagian dari upaya menegakkan hukum yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh, tetapi tetap membutuhkan pembenahan dalam aspek pelaksanaan dan partisipasi masyarakat. Dukungan mereka terhadap qanun ini bukanlah bentuk penerimaan mutlak, melainkan dukungan yang dibangun atas dasar pemahaman, evaluasi, dan harapan terhadap sistem hukum Islam yang lebih baik di masa depan.

Rekomendasi bagi STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Islam di Aceh, STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh memegang peranan penting dalam mencetak generasi muda yang memahami, mengamalkan, dan mengawal nilai-nilai syariat Islam secara kritis dan konstruktif. Dalam konteks penerapan Qanun Jinayah, peran kampus ini tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan pemahaman hukum Islam yang mendalam di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, perlu dirancang sejumlah langkah strategis yang dapat memperkuat fungsi akademik dan sosial kampus dalam mendukung penegakan hukum syariah di Aceh secara efektif dan berkeadilan.

Langkah awal yang sangat urgen dilakukan adalah pembaruan kurikulum pendidikan hukum Islam. Kurikulum seharusnya tidak hanya menekankan aspek normatif dan tekstual semata, tetapi juga mampu menghadirkan pendekatan interdisipliner yang melibatkan filsafat hukum, sosiologi, serta studi hukum perbandingan. Mahasiswa tidak cukup hanya memahami pasal-pasal dalam Qanun Jinayah, tetapi harus dilatih menangkap nilai-nilai filosofis seperti keadilan,

²⁵ Budi Handoyo, Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2024.

masalah, dan perlindungan terhadap hak dasar manusia.²⁶ Dengan pendekatan demikian, pemahaman mereka akan menjadi lebih utuh, kontekstual, dan reflektif. Transformasi pembelajaran juga perlu dilakukan secara serius. Model ceramah satu arah sudah saatnya digantikan dengan metode partisipatif seperti diskusi kelompok, studi kasus, simulasi sidang, hingga proyek hukum berbasis pengabdian. Mahasiswa perlu diberi ruang untuk menganalisis realitas hukum syariah secara langsung dan kritis. Proses belajar tidak lagi terpaku pada buku teks, melainkan juga terhubung dengan dinamika sosial dan tantangan aktual di masyarakat.

Kampus juga idealnya menjadi ruang publik intelektual yang aktif menghidupkan diskusi dan pertukaran ide seputar implementasi Qanun Jinayah. Kegiatan seminar, workshop, pelatihan hukum, dan dialog antar fakultas sepatutnya diperluas untuk menciptakan kultur akademik yang kritis, progresif, dan terbuka. Mahasiswa akan lebih siap menjadi intelektual muda yang tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga mampu menyampaikan pendapatnya secara argumentatif dan berdasarkan ilmu. Upaya penguatan pemahaman syariat Islam di lingkungan kampus juga akan lebih maksimal jika dibarengi dengan kemitraan bersama lembaga-lembaga hukum syariah.²⁷ Program magang di Mahkamah Syar'iyah, Wilayahul Hisbah, dan Dinas Syariat Islam merupakan langkah konkret untuk mempertemukan teori dan praktik hukum. Interaksi langsung ini akan memperkaya wawasan mahasiswa dan membekali mereka dengan pemahaman empiris mengenai tantangan penegakan hukum Islam di Aceh.

Peran dosen sebagai pendidik pun perlu diperkuat. Para pengajar hendaknya mendapatkan pelatihan rutin tentang metodologi pengajaran hukum yang kontekstual, serta update perkembangan hukum Islam secara global. Dosen yang berperan sebagai fasilitator diskusi kritis akan menciptakan suasana kelas yang hidup dan mampu menumbuhkan karakter mahasiswa yang tidak hanya taat secara formal, tetapi juga peka terhadap nilai-nilai keadilan substansial. Kampus juga berpotensi menjadi pusat riset hukum syariah yang responsif terhadap permasalahan di lapangan. Riset-riset yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa mengenai efektivitas Qanun Jinayah, persepsi masyarakat terhadap syariat, serta studi perbandingan dengan wilayah lain, sangat dibutuhkan untuk memberi masukan kebijakan kepada pemerintah daerah.²⁸ Melalui hasil penelitian yang berkualitas, STAIN Dirundeng dapat turut memberi kontribusi nyata dalam memperbaiki implementasi hukum Islam.

Di tengah tantangan pemahaman hukum yang masih terbatas di kalangan masyarakat, kampus juga perlu berinisiatif menjalankan program literasi hukum dan sosialisasi Qanun Jinayah secara luas. Mahasiswa dapat diberdayakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang masih kurang tersentuh edukasi hukum. Peran ini sekaligus mendekatkan kampus dengan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap

²⁶ Mohd Din and Al Yasa' Abubakar, "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 689–709, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10881>.

²⁷ Sumardi Efendi, "Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (September 30, 2024): 41, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21513>.

²⁸ Maura Pemelie Walidain and Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh,"

pentingnya peran akademisi dalam pembangunan hukum yang adil. Penting pula untuk menciptakan ruang kolaborasi yang melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi lintas kampus, tokoh agama, dan pembuat kebijakan. Forum dialog semacam ini akan membuka kesempatan untuk menyamakan persepsi, menyusun peta jalan reformasi syariat, serta menggali nilai-nilai inklusif dalam implementasi Qanun Jinayah. Kampus tidak hanya menjadi menara gading, tetapi pusat gagasan yang membumi dan solutif.

Dalam menjawab tantangan zaman, transformasi digital juga tidak boleh diabaikan. Kampus dapat mengembangkan platform edukasi hukum Islam berbasis digital yang menyediakan konten interaktif, literasi video, forum diskusi daring, serta simulasi hukum virtual. Upaya ini akan sangat efektif dalam menjangkau mahasiswa lintas generasi dan memperluas pemahaman syariat ke ruang-ruang publik digital yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai syariah juga perlu ditanamkan tidak hanya dalam tataran teoritis, tetapi dalam praktik kehidupan kampus sehari-hari. Etika akademik, integritas, dan tanggung jawab sosial harus menjadi budaya kampus yang hidup. Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam yang humanis dan inklusif akan membentuk mahasiswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan sosial.

Kesimpulan

Qanun Jinayah Aceh memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman hukum mahasiswa STAIN Meulaboh. Mahasiswa dari program studi yang lebih fokus pada hukum Islam, seperti Hukum Pidana Islam dan Hukum Tata Negara Islam, menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isi dan esensi *Qanun Jinayah* dibandingkan mahasiswa dari program studi lain. Namun, pemahaman ini belum merata di seluruh mahasiswa, terutama terkait aspek-aspek hukum yang lebih kompleks dan teknis. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, sosial, budaya, serta akses terhadap informasi hukum mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap *Qanun Jinayah*. Selain itu, persepsi mereka terhadap efektivitas *Qanun Jinayah* dalam menegakkan hukum dan keadilan di Aceh juga beragam, tergantung pada pengalaman dan tingkat pemahaman hukum mereka.

Pihak kampus STAIN Meulaboh direkomendasikan dapat meningkatkan kurikulum pendidikan hukum Islam dengan pendekatan yang lebih interdisipliner dan praktis, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami *Qanun Jinayah* secara tekstual, tetapi juga memahami esensi filosofis dan tujuan hukumnya. Diharapkan juga agar sosialisasi *Qanun Jinayah* lebih ditingkatkan, baik di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum, serta memperbaiki kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum ini secara konsisten dan adil. Dengan demikian, diharapkan penerapan syariat Islam di Aceh, melalui *Qanun Jinayah*, dapat berjalan lebih efektif dan merata, serta mampu menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Referensi

- Abbas, Syahrizal. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: CV. Naskah Aceh, 2018.
- Adinda, Dwiana. Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Alfianda, Rudy. Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Andika, Rizki. Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Din, Mohd, and Al Yasa' Abubakar. "The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 689–709. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.10881>.
- Efendi, Sumardi. "Transformation of Islamic Criminal Law in Modern Society in Aceh." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 5, no. 2 (September 30, 2024): 41. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21513>.
- Fuad, Zainul, Surya Darma, and Muhibbuthabry Muhibbuthabry. "Wither Qanun Jinayat? The Legal and Social Developments of Islamic Criminal Law in Indonesia." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2053269>.
- Hakim, Hary Abdul, et al. "The Islamic Law within the Indonesian Legal System (A Case Study of Islamic Sharia Law in Aceh)." *Tsaqafah* 17, no. 2 (2022): 349–52. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v17i2.6213>.
- Handoyo, Budi. Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Hendrawan, Yoni. Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Ikhwan, M. Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Ismalina. Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Ismaidar, I., and R. H. Sinaga. "Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran Dan Optimisme Politik Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10202–15. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.7770>.
- Jailani, Jailani. "Dampak Penerapan Hukum Jinayat Terhadap Pengembangan Kurikulum Fakultas Syari'ah dan Hukum di Aceh." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, no. 2 (2019): 294–307. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i2.3906>.
- Kamisan. Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Maslijar, Heri. Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Nurbaiti, Nurbaiti, et al. "Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk Di Aceh." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2020): 96–104. <https://doi.org/10.23917/indigenous.v4i2.6482>.
- Nurdin, Ridwan, and Muhammad Ridwansyah. "Aceh, Qanun and National Law: Study on Legal Development Orientation." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 107. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i1.6416>.
- Pemelie Walidain, Maura, and Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 184–93. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

- Putri, Nur Kemala. Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Rahma, Ida. Wawancara dosen STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Rifqi, Miftahur. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (2017): 62–88.
<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1844>.
- Rifqi, Miftahur. "Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat."
- Risardi, Merta. Wawancara mahasiswa STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. 2024.
- Walidain, Maura Pemelie, and Laras Astuti. "Implementasi Qanun Jinayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Aceh." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021): 184–93.
<https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.
- Wijaya, Mendra, et al. *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. Medan: PT. Media Penerbit Indonesia, 2025.
- Zada, Khamami. "Sharia and Islamic State in Indonesia Constitutional Democracy: An Aceh Experience." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 23, no. 1 (2023): 1–18. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.1-18>.